

ISTIHSAN SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM DALAM PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI

Sultan Harun Arrasyid Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : sultanhunarunarrasyidharahap2994@gmail.com

Azizah Nafisah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : nafisahazizahhha2365@gmail.com

Wahyu Ariandhika Lutfi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : wahyu.andhika.231@gmail.com

Bilal Alfarobi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : alfarobbi90@gmail.com

Hilal Nazhif

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : hilalnazhif272@gmail.com

Abstract: Istihsan is one of the methods of legal istinbath that has an important position in the fiqh tradition, especially in the Hanafi School. This method is understood as an effort to leave general legal provisions to provisions that are considered stronger based on special postulates, benefits, or considerations of needs. In the Hanafi School, istihsan is not only seen as a problem-solving technique, but also as a way to keep the application of the law from being trapped in rigid qiyas and potentially causing injustice. The thinking of Abu Hanifah and his disciples shows that Islamic law must be able to answer problems in society without ignoring the principles of sharia. Therefore, istihsan is one of the important instruments for them in formulating more adaptive and realistic laws. In the modern era, when social dynamics and legal issues are increasingly complex, the study of istihsan from the perspective of the Hanafi School has become increasingly relevant. This research aims to explain the concept of istihsan, its epistemological basis, and its application in Hanafiyah thought, so that it can contribute to the development of responsive and contextual Islamic law.

Keywords : Istihsan; the Hanafi school; Islamic Legal Theory; Qiyas; Istibath Method; Ushul Fikih; Islamic Law Methodology.

Pendahuluan

Hukum Islam memiliki metodologi yang dinamis dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Para ulama telah mengembangkan berbagai metode istinbath (penggalian) hukum untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Salah satu metode istinbath yang signifikan namun kontroversial adalah istihsan.

Istihsan secara konseptual merupakan pengambilan hukum yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan praktik hukum yang berlaku secara umum. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi khusus yang memerlukan solusi berbeda dari ketentuan umum. Istihsan dalam praktiknya mempunyai dua mekanisme metode istinbat hukum, yaitu ta'lili dan istislahi.¹

Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah (80-150 H), dikenal sebagai mazhab yang paling progresif dalam menggunakan istihsan. Mazhab ini dikenal fleksibel dan moderat, menekankan penggunaan akal dan ijihad dalam menentukan hukum Islam.² Imam Abu Hanifah bersama muridnya, Imam Abu Yusuf dan Imam Hasan Al-Saibani, merupakan tokoh utama yang mengembangkan metode istihsan.³ Bagi mazhab Hanafi, istihsan bukanlah penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu, melainkan metode terstruktur dengan landasan epistemologis yang jelas untuk mencapai keadilan substantif.

Namun, penggunaan istihsan tidak lepas dari kritik. Imam Syafi'i menolak istihsan karena menganggapnya sebagai penetapan hukum berdasarkan keinginan pribadi.⁴ Perdebatan ini telah melahirkan diskursus panjang dalam khazanah intelektual hukum Islam yang perlu dikaji secara mendalam.

Dalam konteks kontemporer, relevansi istihsan semakin penting. Istihsan adalah metode istinbath untuk memperbarui hukum Islam dengan tetap memelihara tujuan syariah.⁵ Kompleksitas persoalan hukum modern memerlukan instrumen yang fleksibel namun tetap dalam koridor syariah. Istihsan perlu diberikan porsi lebih untuk mengembangkan hukum Islam, termasuk dalam ekonomi syariah.⁶

Penelitian ini bertujuan menganalisis istihsan sebagai metode istinbath hukum dalam perspektif mazhab Hanafi secara komprehensif. Kajian ini akan mengeksplorasi landasan epistemologis istihsan, klasifikasi dan bentuk-bentuknya, serta aplikasinya dalam berbagai

¹ Fadillah, J. A., et al. (2021). *Mazhab dan Istimbath Hukum*. Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, 7(2), 235–245.

² Ningrum, I. S. (2024). *Ajaran Imam Abu Hanifah dalam Hukum Islam Melalui Mazhab Hanafi*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 1–14.

³ Nur'aini & Muhammad Ngizzul, *Istihsan Sebagai Metode*, hlm. 3.

⁴ Ibid., hlm. 5.

⁵ Hafid, M. (2022). *The Concept of Istihsan Abu Hanifah in Indonesian Islamic Family Law*. Legal Brief, 11(2), 583–595.

⁶ Nur'aini & Muhammad Ngizzul, *Istihsan Sebagai Metode*, hlm. 1.

kasus hukum fiqh. sehingga diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa kehilangan autentisitas keilmuannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan istihsan sebagai metode istimbath hukum dalam perspektif mazhab Hanafi.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis untuk memahami konsep, landasan epistemologis, dan aplikasi istihsan dalam tradisi pemikiran hukum Islam, khususnya mazhab Hanafi.

Pembahasan

Konsep dan Definisi Istihsan dalam Mazhab Hanafi

Istihsan secara etimologis berasal dari kata *hasuna* yang berarti baik atau menganggap sesuatu baik. Dalam terminologi ushul fiqh mazhab Hanafi, istihsan dipahami sebagai perpindahan dari ketentuan hukum yang ditunjukkan oleh *qiyyas jali* (analogi yang jelas) kepada ketentuan hukum lain karena ada dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.⁸

Para ulama mazhab Hanafi memberikan definisi yang bervariasi namun substansinya sama. Imam al-Sarakhs, salah satu tokoh besar mazhab Hanafi, mendefinisikan istihsan sebagai meninggalkan *qiyyas jali* menuju *qiyyas khafi* (analogi tersembunyi) karena ada dalil yang lebih kuat. Sementara al-Bazdawi menyatakan bahwa istihsan adalah berpaling dari hukum yang berlaku pada kasus-kasus serupa kepada hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat.⁹

Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa istihsan bukanlah penetapan hukum berdasarkan selera pribadi atau hawa nafsu sebagaimana tuduhan para pengkritiknya. Istihsan merupakan metode yang memiliki landasan metodologis jelas dan terstruktur. Ini adalah bentuk ijтиhad yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah.

Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan dalam berbagai kasus hukum ketika penerapan *qiyyas* secara rigid justru akan menghasilkan kesulitan atau ketidakadilan bagi umat. Bagi mazhab Hanafi, istihsan

⁷ Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

⁸ Nur'aini, A., & Muhammad Ngizzul, M. (2020). *Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Relevansinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 31(1), 3.

⁹ Al-Sarakhs, M. ibn A. (1993). *Ushul al-Sarakhs*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 2, hlm. 200; Al-Bazdawi, A. (2000). *Kashf al-Asrar*. Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, Juz 4, hlm. 3.

merupakan instrumen penting untuk mewujudkan maqashid syariah, yaitu memelihara lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

Landasan Hukum dan Kehujahan Istihsan

Mazhab Hanafi tidak menetapkan istihsan sebagai metode istinbath tanpa dasar yang kuat. Para ulama Hanafi mengemukakan berbagai argumentasi dari Al-Qur'an, Sunnah, dan praktik sahabat untuk menunjukkan legitimasi istihsan.

Dari Al-Qur'an, mazhab Hanafi merujuk pada QS. al-Zumar ayat 18 yang memerintahkan untuk mengikuti perkataan yang paling baik. Kata "paling baik" (ahsan) dalam ayat ini dipahami sebagai landasan filosofis penggunaan istihsan dalam penetapan hukum. Selain itu, ayat lain dalam QS. al-A'raf yang menyuruh manusia mengerjakan yang ma'ruf juga dijadikan dasar, karena ma'ruf mencakup segala sesuatu yang baik menurut akal sehat dan membawa kemaslahatan.¹¹

Dari Sunnah, terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa pertimbangan kebaikan yang didasarkan pada akal sehat dan kemaslahatan memiliki legitimasi dalam penetapan hukum Islam.

Praktik para sahabat juga menjadi bukti kuat penggunaan istihsan. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sering menggunakan pertimbangan istihsan dalam berbagai keputusannya. Contohnya ketika beliau tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada pencuri di masa pacaklik, atau ketika menetapkan talak tiga sekaligus sebagai talak tiga yang jatuh semuanya, bukan talak satu seperti pada masa Nabi dan Abu Bakar. Keputusan-keputusan Umar ini menunjukkan penggunaan istihsan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kemaslahatan umat.¹²

Klasifikasi dan Bentuk-Bentuk Istihsan

Ulama mazhab Hanafi mengklasifikasikan istihsan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan dalil yang menjadi dasar perpindahan dari qiyas. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa istihsan memiliki struktur metodologis yang jelas dan tidak sembarangan.¹³

Istihsan bi al-Nash adalah istihsan yang didasarkan pada teks Al-Qur'an atau Sunnah yang mengecualikan suatu kasus dari ketentuan umum qiyas. Contoh paling jelas adalah kebolehan akad salam, yaitu jual beli pesanan dengan pembayaran di awal. Secara qiyas, jual beli barang yang belum ada adalah tidak sah karena objeknya tidak jelas. Namun ada

¹⁰ Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 810.

¹¹ Al-Zuhayli, W. (2006). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 2, hlm. 738-739.

¹² Darliana, D., Sapriadi, S., & Nur, M. A. (2022). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan)*. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(1), 5.

¹³ Fadillah, J. A., et al. (2021). *Mazhab dan Istimbath Hukum*. Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, 7(2), 238.

hadis khusus yang membolehkan akad salam karena kebutuhan masyarakat, terutama para petani yang memerlukan modal sebelum panen.

Istihsan bi al-Ijma' terjadi ketika ada kesepakatan ulama untuk meninggalkan qiyas dalam kasus tertentu. Contohnya adalah akad istishna' yaitu pesanan pembuatan barang seperti pakaian atau furniture. Secara qiyas seharusnya tidak sah karena barangnya belum ada, namun para ulama sepakat membolehkannya karena kebutuhan masyarakat yang nyata.

Istihsan bi al-Dharurah dilakukan karena kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Contoh klasiknya adalah kebolehan najis ringan pada pakaian yang tidak membatalkan shalat. Secara qiyas, semua najis seharusnya membatalkan shalat, namun karena kesulitan menghindari najis ringan dalam kehidupan sehari-hari, maka dimaafkan berdasarkan prinsip dharurah.¹⁴

Istihsan bi al-Maslahah adalah bentuk istihsan yang paling kontroversial namun paling banyak digunakan. Ini adalah istihsan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariah. Bentuk istihsan ini menunjukkan fleksibilitas mazhab Hanafi dalam merespons berbagai persoalan yang tidak ada preseden langsungnya dalam nash.

Istihsan bi al-'Urf mempertimbangkan kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah. Mazhab Hanafi sangat memperhatikan 'urf karena mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Banyak hukum dalam mazhab Hanafi yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain karena perbedaan 'urf, menunjukkan kepekaan mazhab ini terhadap konteks sosial.¹⁵

Aplikasi Istihsan dalam Fiqih Mazhab Hanafi

Untuk memahami istihsan secara praktis, penting untuk melihat aplikasinya dalam berbagai bidang hukum fiqih. Mazhab Hanafi menggunakan istihsan dalam banyak kasus yang menunjukkan fleksibilitas dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam bidang muamalah atau transaksi ekonomi, contoh paling klasik adalah kebolehan akad istishna' dan salam yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua akad ini sangat penting dalam perekonomian masyarakat. Petani memerlukan modal sebelum panen, sehingga akad salam memungkinkan mereka menjual hasil panen terlebih dahulu. Pengrajin memerlukan pesanan untuk memproduksi barang, sehingga akad istishna' memberikan kepastian bagi mereka.¹⁶

¹⁴ Issa, H. (2023). The Reality of the Istihsan According to Al Hanafia School. *Jordan Journal of Islamic Studies*, 19(2), 160.

¹⁵ Ningrum, I. S. (2024). *Ajaran Imam Abu Hanifah dalam Hukum Islam Melalui Mazhab Hanafi*. Legal Standing: *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 8.

¹⁶ Hafid, M. (2022). *The Concept of Istihsan Abu Hanifah in Indonesian Islamic Family Law (Review of Marriage Registration as an Accumulative Condition)*. *Legal Brief*, 11(2), 588.

Contoh lain dalam muamalah adalah kebolehan menerima hadiah dari orang kafir. Secara qiyas, hadiah dari orang kafir seharusnya tidak boleh diterima karena dikhawatirkan berasal dari barang haram. Namun dengan istihsan, hadiah tersebut boleh diterima karena pada dasarnya semua barang itu halal kecuali ada bukti yang menunjukkan keharamannya, dan menutup pintu hadiah akan merusak hubungan sosial.

Dalam bidang ibadah, istihsan juga diterapkan dengan bijaksana. Contohnya adalah kebolehan najis ringan yang tidak membatalkan shalat. Kehidupan sehari-hari tidak mungkin benar-benar terhindar dari najis ringan seperti percikan air kencing atau kotoran kecil. Jika semua najis membatalkan shalat tanpa pengecualian, maka akan sangat memberatkan umat. Dengan istihsan dharurah, najis yang sedikit dan sulit dihindari dimaafkan.

Dalam bidang hukum keluarga, mazhab Hanafi menggunakan istihsan dalam berbagai masalah. Misalnya dalam penetapan mahar mitsil ketika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah. Secara qiyas seharusnya nikah tersebut batal karena tidak ada kejelasan mahar, namun dengan istihsan, nikah tersebut sah dan mahar ditetapkan berdasarkan mahar yang biasa diberikan kepada wanita sekeluarga atau sekelas dengannya.¹⁷

Dalam masalah perceraian, mazhab Hanafi juga menggunakan istihsan untuk melindungi hak-hak perempuan. Misalnya dalam kasus talak yang diucapkan dalam kondisi tertentu, mazhab Hanafi menggunakan pertimbangan istihsan untuk menentukan apakah talak tersebut jatuh atau tidak, dengan mempertimbangkan niat dan konteks pengucapannya.

Relevansi Istihsan dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer

Di era modern ini, relevansi istihsan sebagai metode istinbath menjadi semakin penting dan strategis. Kompleksitas persoalan kontemporer yang tidak selalu memiliki preseden langsung dalam teks-teks klasik memerlukan pendekatan yang fleksibel namun tetap dalam koridor syariah.¹⁸

Dalam bidang ekonomi syariah, istihsan memiliki peran besar dalam pengembangan produk-produk keuangan modern. Banyak instrumen keuangan kontemporer seperti sukuk, reksadana syariah, asuransi syariah, dan berbagai produk perbankan syariah lainnya yang dikembangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip istihsan. Produk-produk ini tidak ada preseden langsung dalam fiqh klasik, namun dengan istihsan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Contoh konkret adalah pengembangan akad murabahah untuk pembiayaan di perbankan syariah. Secara klasik, murabahah adalah jual

¹⁷ Ibid., hlm. 590

¹⁸ Darliana, et al., *Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 9.

beli dengan margin keuntungan yang disebutkan di awal. Namun dalam praktik perbankan modern, murabahah dikembangkan dengan skema yang lebih kompleks termasuk wakalah (perwakilan) dan beberapa akad lainnya. Pengembangan ini menggunakan prinsip istihsan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat akan pembiayaan.¹⁹

Dalam bidang medis dan bioteknologi, istihsan juga relevan untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer. Misalnya dalam masalah transplantasi organ, bayi tabung, kloning, terapi gen, dan teknologi medis lainnya. Persoalan-persoalan ini tidak ada dalam fiqh klasik, namun dengan menggunakan prinsip istihsan yang mempertimbangkan dharurah dan maslahah, para ulama kontemporer dapat memberikan fatwa yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, istihsan sebagai metode istinbath dalam perspektif mazhab Hanafi tetap relevan dan bahkan sangat diperlukan dalam konteks kontemporer, dengan catatan harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah-kaidah metodologis yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa istihsan dalam perspektif mazhab Hanafi merupakan metode istinbath hukum yang legitimate dan terstruktur. Istihsan bukanlah penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu, melainkan perpindahan dari qiyas jali kepada hukum lain karena ada dalil yang lebih kuat, baik berupa nash, ijma', dharurah, maslahah, maupun 'urf.

Istihsan memiliki landasan syar'i yang kuat dari Al-Qur'an (QS. al-Zumar: 18), Sunnah, dan praktik sahabat seperti Khalifah Umar bin Khattab. Mazhab Hanafi mengklasifikasikan istihsan ke dalam lima bentuk: istihsan bi al-nash, bi al-ijma', bi al-dharurah, bi al-maslahah, dan bi al-'urf. Setiap bentuk memiliki kriteria dan syarat-syarat yang jelas, menunjukkan bahwa istihsan memiliki struktur metodologis yang sistematis.

Aplikasi istihsan dalam berbagai bidang fiqh menunjukkan fleksibilitas mazhab Hanafi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dalam muamalah, istihsan membolehkan akad salam dan istishna' yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam ibadah, istihsan memberikan kemudahan seperti membolehkan najis ringan yang sulit dihindari. Dalam hukum keluarga, istihsan melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keutuhan keluarga.

Di era kontemporer, relevansi istihsan semakin strategis untuk menjawab kompleksitas persoalan modern dalam ekonomi syariah, bioteknologi medis, dan teknologi informasi. Istihsan memberikan ruang bagi ijihad kreatif untuk mengembangkan produk-produk keuangan syariah, memberikan fatwa tentang teknologi medis modern, dan

¹⁹ Nur'aini & Muhammad Ngizzul, *Istihsan Sebagai Metode*, hlm. 12-13.

merespons berbagai persoalan kontemporer lainnya tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Dengan demikian, istihsan sebagai metode istimbath dalam perspektif mazhab Hanafi tetap relevan dan sangat diperlukan dalam konteks kontemporer, dengan catatan harus digunakan secara bertanggung jawab oleh ulama yang kompeten dan sesuai dengan kaidah-kaidah metodologis yang telah ditetapkan

Daftar Pustaka

- Al-Bazdawi, A. (2000). *Kashf al-Asrar 'an Ushul Fakhri al-Islam al-Bazdawi*. Beirut: Dar al-Kitab al-Islami.
- Al-Sarakhsy, M. ibn A. (1993). *Ushul al-Sarakhsy*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2006). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Darliana, D., Sapriadi, S., & Nur, M. A. (2022). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1).
- Fadillah, J. A., Satriani, J., Badrus, M., & Nur, I. (2021). Mazhab dan Istimbath Hukum. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2).
- Hafid, M. (2022). The Concept of Istihsan Abu Hanifah in Indonesian Islamic Family Law (Review of Marriage Registration as an Accumulative Condition). *Legal Brief*, 11(2).
- Issa, H. (2023). The Reality of the Istihsan According to Al Hanafia School. *Jordan Journal of Islamic Studies*, 19(2).
- Ningrum, I. S. (2024). Ajaran Imam Abu Hanifah dalam Hukum Islam Melalui Mazhab Hanafi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Nur'aini, A., & Muhammad Ngizzul, M. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Relevansinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1).
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1).

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia